



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 5 Nomor 3 Tahun 2025 Page 246-257

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Peran Lembaga Penunjang Pasar Modal dalam Menjamin Kepastian Hukum

Emiel Salim Siregar^{1✉}, Sri Mariani², Umi Fadillah Rizku³, Shahera Utari⁴, Dinda Azura Panjaitan⁵,

Aidha Asya⁶

Universitas Asahan Kisaran

Email: emielsalimsrg1988@gmail.com[✉]

Abstrak

Pasar modal merupakan instrumen krusial dalam pembangunan ekonomi nasional yang memerlukan kepastian hukum, integritas sistem, serta perlindungan terhadap kepentingan investor. Dalam kerangka ini, peran lembaga penunjang pasar modal menjadi sangat vital karena menjalankan fungsi-fungsi teknis sekaligus yuridis dalam memastikan setiap transaksi efek berlangsung secara tertib, efisien, dan sah menurut hukum. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara yuridis kontribusi lembaga penunjang pasar modal di Indonesia dalam menjamin kepastian hukum, dengan menitikberatkan pada fungsi lembaga seperti KSEI, KPEI, BAE, Wali Amanat, dan Penjamin Emisi Efek. Melalui pendekatan yuridis-normatif, penelitian ini menelaah ketentuan peraturan perundang-undangan, peraturan OJK, serta praktik kelembagaan yang berkembang dalam sistem pasar modal modern. Hasil kajian menunjukkan bahwa lembaga penunjang pasar modal tidak hanya menjalankan peran administratif, tetapi juga memiliki tanggung jawab hukum dalam menjamin keabsahan transaksi, menjaga keamanan aset investor, serta mendorong transparansi dan akuntabilitas pelaku pasar. Peran hukum ini turut mencakup tanggung jawab terhadap pelanggaran, termasuk sanksi administratif dan pidana yang diatur secara ketat oleh otoritas. Oleh karena itu, penguatan peran lembaga penunjang harus disertai dengan reformasi regulasi, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta sinergi berkelanjutan antara OJK, SRO, dan pelaku pasar guna membangun pasar modal Indonesia yang sehat, terpercaya, dan berdaya saing global.

Kata Kunci: *Pasar Modal, Lembaga Penunjang, Kepastian Hukum, Perlindungan Investor, Regulasi OJK*

Abstract

The capital market serves as a crucial instrument in national economic development, requiring legal certainty, system integrity, and protection of investor interests. Within this context, the role of capital market supporting institutions is of vital importance, as they perform both technical and legal functions to ensure that every securities transaction is conducted in an orderly, efficient, and legally valid manner. This article aims to juridically examine the contribution of capital market supporting institutions in Indonesia to the assurance of legal certainty, focusing on the roles of KSEI, KPEI, Share Registrars (BAE), Trustees, and Underwriters. Employing a normative juridical approach, this study analyzes statutory regulations, OJK provisions, and institutional practices that shape the framework of the modern capital market system. The findings indicate that supporting institutions not only carry out administrative functions but also bear legal responsibilities in ensuring transactional validity, safeguarding investor assets, and promoting transparency and accountability among market participants. These legal responsibilities extend to potential violations, including administrative and criminal sanctions as regulated by the authorities. Therefore, strengthening the role of supporting institutions must be accompanied by regulatory reform, enhancement of institutional capacity, and sustained synergy between OJK, SROs, and market actors in order to develop a healthy, trustworthy, and globally competitive capital market in Indonesia.

Keywords: Capital Market, Supporting Institutions, Legal Certainty, Investor Protection, OJK Regulations

PENDAHULUAN

Pasar modal memiliki peranan strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Melalui mekanisme pasar modal, perusahaan dapat memperoleh pembiayaan jangka panjang untuk ekspansi usaha, sementara masyarakat mendapatkan alternatif investasi yang potensial. Namun demikian, aktivitas pasar modal tidak dapat berjalan sendiri tanpa adanya dukungan dari berbagai lembaga yang secara khusus dirancang untuk menunjang kelancaran operasional dan menjaga integritas sistem pasar modal. Lembaga-lembaga ini dikenal sebagai lembaga penunjang pasar modal dan memiliki peran administratif, teknis, serta operasional yang sangat penting dalam mewujudkan pasar modal yang teratur, wajar, dan efisien, sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.[1]

Lembaga penunjang pasar modal meliputi berbagai entitas seperti kustodian, wali amanat, penjamin emisi efek, biro administrasi efek, lembaga kliring dan penjaminan, serta lembaga penyimpanan dan penyelesaian. Masing-masing lembaga memiliki fungsi spesifik yang saling melengkapi satu sama lain. Kustodian bertanggung jawab menyimpan dan mengadministrasikan efek milik nasabah, sedangkan wali amanat berperan sebagai wakil

kepentingan pemegang obligasi dalam mengawasi pemenuhan kewajiban emiten. Penjamin emisi efek bertugas menjamin terjualnya efek dalam penawaran umum, sementara biro administrasi efek mengelola data kepemilikan saham dan transaksi investor. Lembaga Kliring dan Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) melakukan proses kliring serta menjamin penyelesaian transaksi efek, dan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) menangani penyimpanan dan penyelesaian transaksi secara elektronik. Kerja sama yang terintegrasi di antara lembaga-lembaga ini menciptakan sistem yang efisien, aman, dan terpercaya dalam menjalankan aktivitas pasar modal.[2]

Keberadaan lembaga penunjang tersebut erat kaitannya dengan prinsip kepastian hukum yang menjadi fondasi utama dalam penyelenggaraan pasar modal. Kepastian hukum tidak hanya berarti keberadaan regulasi yang jelas, tetapi juga mencakup implementasi hukum secara konsisten, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan. Lembaga penunjang memainkan peran strategis dalam menjamin kepastian tersebut, seperti yang ditunjukkan oleh KPEI dalam menjamin penyelesaian transaksi sehingga mengurangi risiko wanprestasi, atau oleh KSEI dalam mengelola sistem penyimpanan kolektif yang mencegah penyalahgunaan kepemilikan efek. Dalam berbagai kasus, peran aktif lembaga-lembaga ini terbukti krusial dalam mendeteksi penyimpangan, memitigasi konflik, dan melindungi kepentingan investor.[3]

Namun, dalam pelaksanaannya, lembaga penunjang pasar modal menghadapi tantangan yang tidak ringan. Tantangan tersebut mencakup peningkatan transparansi dalam pelaporan dan pengelolaan informasi, akuntabilitas dalam pengambilan keputusan, serta independensi terhadap tekanan dari pemangku kepentingan tertentu. Selain itu, transformasi digital dan meningkatnya volume transaksi menuntut lembaga-lembaga ini untuk terus berinovasi dalam pengelolaan risiko, keamanan data, serta infrastruktur teknologi informasi. Ketidaksiapan dalam menghadapi tantangan ini dapat mengganggu integritas sistem pasar modal dan menurunkan kepercayaan investor.[4]

Melihat pentingnya peran lembaga penunjang pasar modal dalam menjamin kepastian hukum dan stabilitas sistem keuangan, artikel ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam kontribusi nyata lembaga-lembaga tersebut dalam mendukung sistem hukum pasar modal di Indonesia. Selain membahas peran teknis dan strategis dari masing-masing lembaga, tulisan ini juga menguraikan tantangan yang dihadapi dan menyampaikan rekomendasi yang dapat memperkuat efektivitas serta akuntabilitas mereka dalam menjaga ekosistem pasar modal yang sehat dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan menelaah bahan hukum primer dan sekunder yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Pendekatan yuridis normatif dianggap tepat karena fokus penelitian adalah untuk menganalisis peran lembaga penunjang pasar modal dalam perspektif hukum serta bagaimana regulasi yang mengatur lembaga-lembaga tersebut menjamin kepastian hukum di pasar modal Indonesia.

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta peraturan dari Self-Regulatory Organizations (SRO) seperti BEI, KSEI, dan KPEI.[5] Sedangkan bahan hukum sekunder mencakup buku teks hukum, artikel ilmiah, jurnal, laporan tahunan lembaga penunjang, serta publikasi resmi dari OJK dan instansi terkait.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dengan menganalisis dokumen-dokumen hukum dan literatur yang relevan. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan cara menginterpretasikan isi dokumen hukum, membandingkan antara norma hukum dan praktik di lapangan, serta menarik kesimpulan berdasarkan pendekatan logika hukum. Metode ini digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian tentang sejauh mana lembaga penunjang pasar modal memberikan kontribusi terhadap kepastian hukum dalam kegiatan pasar modal di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Jenis dan Fungsi Lembaga Penunjang Pasar Modal

Notaris Lembaga penunjang pasar modal merupakan komponen vital dalam infrastruktur pasar modal Indonesia. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UU Pasar Modal), lembaga penunjang pasar modal adalah pihak yang memberikan jasa kepada emiten, investor, dan pihak lain dalam rangka menunjang kelancaran kegiatan pasar modal. Dalam praktiknya, lembaga-lembaga ini menjalankan berbagai fungsi penting seperti administrasi, penyimpanan, penyelesaian, penjaminan transaksi, serta pengawasan dan perlindungan terhadap hak investor.[6]

Jenis-jenis lembaga penunjang pasar modal antara lain:

1. Kustodian: Bertanggung jawab atas penitipan kolektif efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek. Kustodian juga melaksanakan administrasi kepemilikan efek

- dan distribusi hasil investasi kepada pemilik efek. Dalam praktiknya, bank-bank besar seperti Bank Mandiri, BCA, dan BRI memiliki layanan kustodian yang diawasi oleh OJK.
2. Biro Administrasi Efek (BAE): Menyediakan layanan administratif seperti pencatatan kepemilikan efek, pembagian dividen, pengiriman laporan, dan pelaksanaan RUPS. BAE memiliki peran sentral dalam menjaga akurasi data pemegang saham dan mencegah sengketa kepemilikan.[7]
 3. Wali Amanat: Diatur dalam Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015, wali amanat berperan sebagai wakil pemegang efek bersifat utang untuk menjamin bahwa hak-hak investor terpenuhi. Fungsi ini penting dalam penerbitan obligasi karena wali amanat akan menilai kelayakan penerbit dan menjaga pelaksanaan kewajiban emiten.[8]
 4. Penjamin Emisi Efek: Adalah perusahaan efek yang menjamin terjualnya efek yang diterbitkan oleh emiten kepada investor. Penjaminan ini dilakukan melalui penawaran umum dan diatur dalam Peraturan OJK No. 20/POJK.04/2017.[9]
 5. Lembaga Kliring dan Penjaminan (KPEI): Sebagai anak perusahaan dari Bursa Efek Indonesia, KPEI berperan menjamin penyelesaian transaksi bursa dan menyediakan jasa kliring.[10] Dengan menggunakan sistem Central Counterparty (CCP), KPEI menjamin kedua pihak dalam transaksi bursa memenuhi kewajibannya, sehingga memperkuat integritas pasar.[11]
 6. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (KSEI): KSEI mengelola sistem penyimpanan dan penyelesaian efek secara elektronik melalui sistem C-BEST (The Central Depository and Book Entry Settlement System). Fungsi KSEI diatur dalam Peraturan OJK No. 28/POJK.04/2015 tentang Kustodian Sentral Efek.[12] Peran KSEI sangat krusial dalam menjamin bahwa proses penyimpanan dan penyelesaian transaksi dilakukan secara efisien dan transparan.[13]

Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per akhir 2024 menunjukkan bahwa jumlah investor pasar modal meningkat drastis, mencapai lebih dari 12 juta SID (Single Investor Identification). Kenaikan jumlah investor ini turut mendorong peningkatan beban kerja dan tanggung jawab lembaga penunjang, terutama KSEI dan KPEI, dalam menjaga stabilitas sistem dan kepercayaan publik.[14]

Setiap lembaga penunjang pasar modal wajib memiliki izin dari OJK dan tunduk pada peraturan yang ketat. OJK mengawasi dan mengatur lembaga-lembaga ini melalui serangkaian POJK (Peraturan OJK), seperti:

1. POJK No. 29/POJK.04/2016 tentang Laporan dan Pengungkapan Informasi Emiten
2. POJK No. 12/POJK.04/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Biro Administrasi Efek

3. POJK No. 10/POJK.04/2017 tentang Kegiatan Penjaminan Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek

Keberadaan lembaga penunjang ini menjadi tulang punggung bagi pasar modal modern yang beroperasi dengan sistem book-entry (tanpa warkat) dan penyelesaian T+2 (dua hari kerja setelah transaksi). Koordinasi antarlembaga dan keterpaduan sistem elektronik yang dikelola mereka memungkinkan pasar modal Indonesia mencapai efisiensi yang tinggi serta menjamin keamanan dan kecepatan transaksi.

Dalam konteks internasional, struktur lembaga penunjang pasar modal Indonesia telah mengikuti standar global yang ditetapkan oleh IOSCO (International Organization of Securities Commissions) dan CPMI-IOSCO Principles for Financial Market Infrastructures. Hal ini menunjukkan bahwa lembaga penunjang pasar modal Indonesia tidak hanya penting dalam skala nasional, tetapi juga relevan untuk menjaga integritas pasar modal di kancah global.

Oleh karena itu, pemahaman tentang jenis dan fungsi lembaga penunjang pasar modal bukan hanya penting dari sisi teknis, tetapi juga dari sisi yuridis dan strategis, mengingat peran mereka yang sangat sentral dalam menjamin transparansi, efisiensi, dan kepercayaan investor di pasar modal Indonesia.

Peran Lembaga Penunjang Dalam Menjamin Kepastian Hukum

Kedudukan Kepastian hukum merupakan landasan utama bagi terciptanya pasar modal yang sehat, efisien, dan terpercaya. Dalam konteks pasar modal, kepastian hukum berarti adanya peraturan yang jelas, mekanisme pelaksanaan yang transparan, serta sistem penyelesaian sengketa yang dapat diandalkan. Lembaga penunjang pasar modal memiliki peran kunci dalam mewujudkan semua elemen tersebut.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan berbagai regulasi pelaksanaannya, lembaga penunjang pasar modal tidak hanya bertugas memberikan layanan administratif dan teknis, tetapi juga bertanggung jawab secara hukum terhadap keandalan sistem pasar. Misalnya, Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) sebagai lembaga penyimpanan dan penyelesaian efek, tidak hanya memastikan bahwa transaksi dilakukan dengan efisien, tetapi juga menjaga keamanan dan legalitas kepemilikan efek. Sistem C-BEST yang diterapkan oleh KSEI adalah sistem book-entry yang memiliki kekuatan hukum atas pencatatan kepemilikan efek. Hal ini memberikan perlindungan hukum bagi investor terhadap risiko pengalihan tidak sah atau kesalahan pencatatan.[13]

Demikian pula, Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) menjalankan fungsi sebagai central counterparty (CCP), di mana lembaga ini secara hukum mengambil posisi sebagai pembeli bagi setiap penjual dan sebagai penjual bagi setiap pembeli dalam transaksi efek.[15] Peran ini memberikan jaminan hukum bahwa transaksi akan diselesaikan sesuai ketentuan, sekalipun salah satu pihak mengalami wanprestasi. Peraturan OJK No. 26/POJK.04/2014 tentang Lembaga Kliring dan Penjaminan menegaskan bahwa KPEI wajib memiliki manajemen risiko dan dana jaminan untuk mengantisipasi kegagalan penyelesaian. Ini menunjukkan bagaimana peran lembaga penunjang mereduksi risiko hukum yang dapat merugikan pelaku pasar.[16]

Wali Amanat sebagai wakil pemegang obligasi juga memiliki peranan hukum yang signifikan. Dalam Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015, dijelaskan bahwa wali amanat berkewajiban menilai kelayakan emiten sebelum penawaran umum dan memastikan bahwa seluruh ketentuan perjanjian perwaliamanatan dipatuhi. Bila terjadi wanprestasi oleh emiten, wali amanat dapat mengajukan gugatan hukum atau mewakili kepentingan investor dalam restrukturisasi utang. Dengan demikian, peran wali amanat adalah bentuk nyata pelaksanaan prinsip fiduciary duty dalam kerangka hukum pasar modal.

Selain itu, lembaga seperti Biro Administrasi Efek (BAE) berperan menjaga akurasi dan legalitas data kepemilikan investor. Dalam hal terjadi sengketa saham, catatan yang dikelola BAE memiliki nilai pembuktian hukum. Oleh sebab itu, Peraturan OJK No. 12/POJK.04/2017 mengatur kewajiban BAE dalam menjaga integritas, kerahasiaan, dan akurasi data investor. Tanpa keberadaan BAE yang kredibel, pasar akan rentan terhadap gugatan hukum terkait kepemilikan atau hak atas efek.

Peran penjamin emisi efek pun tidak dapat diabaikan. Dalam konteks penawaran umum, penjamin emisi memiliki tanggung jawab hukum untuk memastikan bahwa informasi dalam prospektus telah sesuai dengan ketentuan dan mencerminkan kondisi riil perusahaan. Jika terjadi misrepresentasi atau pengabaian fakta material, penjamin emisi dapat dimintai pertanggungjawaban hukum sesuai Pasal 90 dan 91 UU Pasar Modal. Oleh karena itu, kegiatan due diligence sebelum IPO merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap investor dan juga menjaga integritas pasar.[17]

Sistem pengawasan dan audit internal yang diwajibkan terhadap seluruh lembaga penunjang pasar modal turut memperkuat kepastian hukum. Setiap lembaga diwajibkan memiliki prosedur kepatuhan internal dan pelaporan berkala ke OJK. Dalam POJK No. 13/POJK.03/2021 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank,

aspek kepatuhan hukum dan tata kelola menjadi indikator utama dalam evaluasi kelembagaan.[18]

Kepastian hukum juga dijaga melalui keterbukaan informasi yang diwajibkan oleh peraturan pasar modal. Semua lembaga penunjang wajib mempublikasikan laporan tahunan, kebijakan operasional, serta data terkait kinerja dan tata kelola. Transparansi ini merupakan jaminan hukum bagi pihak-pihak yang bergantung pada layanan mereka, baik emiten, investor, maupun regulator.

Dalam hal terjadi pelanggaran hukum atau kelalaian, OJK sebagai regulator berwenang menjatuhkan sanksi administratif maupun pidana. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 104 hingga Pasal 111 UU Pasar Modal. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pasar modal Indonesia telah dilengkapi dengan mekanisme perlindungan hukum secara menyeluruh, mulai dari pencegahan, pengawasan, hingga penindakan.

Dengan demikian, peran lembaga penunjang pasar modal dalam menjamin kepastian hukum tidak bersifat pasif, tetapi aktif dan substansial. Mereka menjalankan fungsi-fungsi yang memberikan jaminan legal atas seluruh proses dalam pasar modal, baik dari sisi substansi hukum, administrasi, maupun teknologi sistem. Tanpa peran tersebut, pasar modal Indonesia akan menghadapi risiko ketidakpastian hukum yang tinggi, yang pada gilirannya dapat menggerus kepercayaan investor dan menghambat pertumbuhan ekonomi nasional.

Peran Lembaga Penunjang Dalam Perlindungan Investor

Lembaga penunjang pasar modal tidak hanya berperan dalam menjamin kepastian hukum, tetapi juga memainkan peran penting dalam melindungi investor dari berbagai risiko yang mungkin timbul dalam aktivitas investasi. Perlindungan investor merupakan pilar utama dalam pembangunan pasar modal yang adil dan transparan, dan lembaga penunjang memberikan perlindungan ini melalui berbagai mekanisme hukum, administratif, dan teknologi.[4]

Pertama, peran Wali Amanat sangat sentral dalam melindungi pemegang obligasi. Wali Amanat bertindak sebagai perwakilan hukum dari investor obligasi dan berkewajiban memastikan bahwa emiten memenuhi semua kewajiban pembayaran bunga dan pokok. Apabila terjadi kelalaian dari pihak emiten, wali amanat dapat mengambil langkah hukum untuk menuntut hak investor. Dengan demikian, keberadaan wali amanat mengurangi asimetri informasi dan melindungi investor dari moral hazard emiten.

Kedua, KSEI berperan dalam menjamin keamanan aset investor melalui sistem penitipan kolektif dan pencatatan kepemilikan efek secara elektronik. Investor tidak lagi menyimpan fisik sertifikat saham, yang rentan terhadap kehilangan atau pemalsuan, melainkan kepemilikan efek dicatat secara elektronik melalui sistem C-BEST yang dikelola oleh KSEI. Hal ini menciptakan efisiensi, keamanan, dan kepastian hukum dalam perlindungan aset investor.

Ketiga, BAE (Biro Administrasi Efek) memastikan bahwa data kepemilikan efek investor akurat dan mutakhir. Dengan demikian, dalam hal terjadi klaim hak atas dividen, saham bonus, atau hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD), investor dapat dengan mudah membuktikan klaim mereka. BAE juga bertanggung jawab dalam menangani distribusi keuntungan dan dokumen-dokumen penting kepada pemegang saham secara tepat waktu.[19]

Keempat, KPEI sebagai lembaga kliring memberikan perlindungan bagi investor dengan memastikan setiap transaksi diselesaikan tepat waktu meskipun salah satu pihak mengalami kegagalan. Dengan sistem penjaminan dan manajemen risiko yang ketat, KPEI melindungi investor ritel dari dampak sistemik akibat kegagalan pihak lain dalam transaksi efek.

Kelima, Penjamin Emisi Efek bertanggung jawab terhadap keakuratan dan kebenaran informasi dalam prospektus penawaran umum. Jika terjadi penyesatan informasi atau tidak diungkapkannya risiko material, penjamin emisi dapat dimintai tanggung jawab hukum.[20] Dengan demikian, keberadaan mereka memberikan jaminan terhadap kebenaran informasi yang digunakan oleh investor untuk mengambil keputusan investasi.

Keenam, lembaga penunjang wajib mematuhi prinsip-prinsip keterbukaan informasi. Berdasarkan regulasi OJK, investor berhak atas informasi yang cukup, akurat, dan tepat waktu mengenai lembaga dan produk investasi yang mereka gunakan. Transparansi ini menjadi alat utama perlindungan investor terhadap penipuan dan manipulasi pasar.

Implikasi Hukum dan Rekomendasi Penguatan Peran Lembaga Penunjang Pasar Modal

Meskipun lembaga penunjang pasar modal telah memberikan kontribusi besar dalam mendukung efisiensi dan kepastian hukum di pasar modal, namun dalam praktiknya masih terdapat berbagai tantangan yang menghambat optimalisasi peran mereka. Tantangan ini tidak hanya bersifat internal dalam lembaga tersebut, tetapi juga berkaitan dengan dinamika regulasi, teknologi, dan perilaku pelaku pasar.[18]

Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan infrastruktur teknologi informasi yang belum merata, terutama bagi pelaku pasar di daerah. Lembaga seperti KSEI dan KPEI mengandalkan sistem berbasis digital seperti C-BEST dan e-CLEARs, namun ketergantungan terhadap sistem ini juga berarti bahwa gangguan teknologi dapat berdampak signifikan terhadap operasional pasar. Oleh karena itu, penguatan infrastruktur dan sistem back-up menjadi isu penting.

Kurangnya literasi pasar modal di kalangan investor ritel juga menjadi hambatan dalam peran perlindungan. Lembaga penunjang seringkali telah menyediakan layanan dan informasi yang lengkap, namun jika tidak dimanfaatkan secara optimal oleh investor karena kurangnya pemahaman, maka perlindungan yang diharapkan tidak akan maksimal. Kegiatan edukasi oleh OJK dan SRO masih perlu ditingkatkan secara masif dan berkelanjutan.

Tumpang tindih regulasi dan perbedaan interpretasi hukum juga menjadi kendala dalam efektivitas kerja lembaga penunjang. Misalnya, terdapat kasus di mana interpretasi antara regulasi OJK dengan BEI atau KSEI tidak selalu selaras, sehingga menimbulkan ketidakpastian dalam pelaksanaan kebijakan. Harmonisasi regulasi dan koordinasi antarlembaga menjadi hal yang mendesak untuk dibenahi.

Selanjutnya, permasalahan integritas dan independensi lembaga penunjang juga pernah mencuat dalam beberapa kasus pasar modal di Indonesia. Jika lembaga-lembaga ini tidak mampu mempertahankan netralitasnya atau terindikasi berkolusi dengan emiten, maka kredibilitas pasar modal akan menurun drastis. Oleh sebab itu, OJK dan BEI perlu memperketat pengawasan serta memperkuat mekanisme audit dan pelaporan.[21]

Terakhir, tantangan adaptasi terhadap dinamika global seperti perkembangan cryptocurrency, fintech, dan pasar modal digital, juga menjadi isu krusial. Lembaga penunjang di Indonesia masih terbatas pada jenis efek konvensional, padahal tren global menunjukkan meningkatnya transaksi aset digital. Hal ini membutuhkan reformasi hukum dan transformasi digital agar lembaga penunjang tidak tertinggal dalam mengikuti arus perubahan global.

Mengatasi tantangan-tantangan ini memerlukan sinergi antara regulator, pelaku pasar, dan masyarakat. Reformasi regulasi, modernisasi teknologi, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia menjadi kunci utama agar lembaga penunjang pasar modal dapat menjalankan peran strategisnya secara optimal dalam jangka panjang.

SIMPULAN

Dari Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa lembaga penunjang pasar modal memiliki peran yang sangat vital dalam menjamin kepastian hukum di pasar modal Indonesia. Keberadaan lembaga seperti KSEI, KPEI, Wali Amanat, Penjamin Emisi Efek, Biro Administrasi Efek, dan lembaga lainnya merupakan fondasi penting yang memastikan bahwa transaksi pasar modal berlangsung secara tertib, transparan, dan akuntabel.

Lembaga-lembaga tersebut tidak hanya menjalankan fungsi administratif, namun juga berkontribusi aktif dalam penguatan sistem hukum melalui penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance*, perlindungan investor, serta mekanisme penyelesaian sengketa. Regulasi yang mengatur operasional mereka, seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan berbagai peraturan OJK, menjadi instrumen hukum utama yang memberikan legitimasi dan pedoman pelaksanaan tugas masing-masing lembaga.

Kepastian hukum yang dihadirkan oleh lembaga penunjang tidak hanya memberikan rasa aman bagi investor, tetapi juga meningkatkan daya tarik pasar modal Indonesia di mata investor global. Oleh karena itu, untuk menjaga keberlanjutan dan daya saing pasar modal nasional, diperlukan upaya berkelanjutan dalam memperkuat kapasitas kelembagaan, meningkatkan kualitas pengawasan, serta memperbarui regulasi agar tetap relevan dengan perkembangan teknologi dan dinamika pasar global.

Dengan demikian, penguatan peran lembaga penunjang pasar modal tidak hanya menjadi tanggung jawab masing-masing lembaga, tetapi juga memerlukan sinergi antara regulator, pelaku pasar, dan seluruh pemangku kepentingan guna menciptakan ekosistem pasar modal yang sehat, efisien, dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- R. A. Djanggih, "Urgensi Penegakan Hukum terhadap Praktik Insider Trading di Pasar Modal Indonesia," *J. Huk. IUS QUIA IUSTUM*, vol. 25, no. 1, pp. 102–117, 2018.
- E. R. Nasution, *Mendesain Penulisan Ilmiah dalam Penelitian Hukum*. Eureka Media Aksara, 2024.
- IOSCO, "Principles for Financial Market Infrastructures," IOSCO & CPMI, Madrid, 2012.
- M. M. Sembiring, "Perlindungan Investor dalam Transaksi Pasar Modal Berdasarkan Prinsip Transparansi," *J. Yustisi*, vol. 17, no. 2, pp. 88–102, 2022.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Pemerintah Republik Indonesia, 1995.

- A. Widjaja, "Perlindungan Investor dalam Pasar Modal Indonesia," *J. Din. Huk.*, vol. 18, no. 2, pp. 198–210, 2018.
- O. J. Keuangan, "POJK No. 12/POJK.04/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi BAE," OJK, Jakarta, 2017.
- O. J. Keuangan, "POJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Wali Amanat," OJK, Jakarta, 2015.
- O. J. Keuangan, "POJK No. 20/POJK.04/2017 tentang Penjamin Emisi Efek," OJK, Jakarta, 2017.
- T. Lestari, "Efektivitas Peran KPEI sebagai Lembaga Kliring dan Penjaminan di Pasar Modal Indonesia," *J. Ilm. Akunt. dan Bisnis*, vol. 10, no. 2, pp. 201–213, 2020.
- O. J. Keuangan, "POJK No. 26/POJK.04/2014 tentang Lembaga Kliring dan Penjaminan," OJK, Jakarta, 2014.
- O. J. Keuangan, "POJK No. 28/POJK.04/2015 tentang Kustodian Sentral Efek," OJK, Jakarta, 2015.
- A. S. Rahman, "Peranan Kustodian Sentral Efek Indonesia dalam Menjamin Kepastian Hukum Pemilik Saham," *J. Huk. Lex Renaiss.*, vol. 6, no. 1, pp. 41–53, 2021.
- B. P. Manullang, "Good Corporate Governance dalam Lembaga Penunjang Pasar Modal," *J. Ilm. Huk. Jure*, vol. 18, no. 3, pp. 235–247, 2018.
- A. H. Sitompul, "Kepastian Hukum dalam Sistem Kliring dan Penyelesaian Transaksi Efek," *J. RechtsVinding*, vol. 10, no. 1, pp. 23–36, 2021.
- Y. S. Atmadja, "Pentingnya Legal Compliance dalam Aktivitas Lembaga Penunjang Pasar Modal," *J. Supremasi Huk.*, vol. 16, no. 1, pp. 33–45, 2020.
- S. Mahendra, "Perlindungan Investor dalam Penawaran Umum Saham Perdana (IPO)," *J. Legis. Indones.*, vol. 18, no. 4, pp. 314–326, 2021.
- S. Rahayu, "Integrasi Teknologi dan Hukum di Lembaga Penunjang Pasar Modal," *J. Transform. Huk.*, vol. 9, no. 1, pp. 44–58, 2022.
- A. W. Wijaya, "Kepastian Hukum Terhadap Pemilik Saham Minoritas di Pasar Modal," *J. Huk. Samudra Keadilan*, vol. 15, no. 2, pp. 121–134, 2019.
- A. Y. Nugroho, "Analisis Yuridis Peran Penjamin Emisi Efek dalam Penawaran Umum," *J. Huk. Prioris*, vol. 12, no. 2, pp. 88–101, 2020.
- P. Prabowo, "Pengaruh Implementasi POJK terhadap Integritas Pasar Modal," *J. Regulasi Kebijak. Pasar Keuang.*, vol. 7, no. 1, pp. 77–89, 2022.